



BUPATI SUMBA TENGAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH  
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH NOMOR 37 TAHUN  
2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA  
DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUMBA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2020 belum mengakomodir ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sehingga perlu merubah Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sumba Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana dengan Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); ∞



8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1012);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2019 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2019 Nomor 32);
14. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2019 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2019 Nomor 37) diubah sebagai berikut : ✍



1. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) diubah dan ditambahkan ayat (3) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

(2).Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.

(3).Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dengan rumus:

$$AA \text{ Desa} = (0.05 \times DD) / (2 \times DST) + (1 \times DT)$$

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = pagu Dana Desa Kabupaten

DST = jumlah desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

2. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

(1). Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, diberikan kepada Desa dengan penilaian kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.

(2). Besaran alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.

(3). Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, capaian hasil pembangunan desa, dengan bobot: √



- a. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan desa;
- b. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan Dana Desa;
- c. 25% (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran (*output*) Dana Desa; dan
- d. 35% (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.

(4).Desa penerima alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Skor Kinerja} = (0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)$$

Keterangan :

Skor Kinerja = skor kinerja setiap Desa  
 Y1 = pengelolaan keuangan desa  
 Y2 = pengelolaan Dana Desa  
 Y3 = capaian keluaran Dana Desa  
 Y4 = capaian hasil pembangunan Desa

(5).Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai dari:

- a. perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
- b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen).

(6).Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai dari:

- a. persentase kesesuaian penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
- b. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).

(7).Capaian hasil pembangunan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai dari:

- a. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
- b. perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
- c. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
- d. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen). 4



3. Ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 di hapus.
4. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dari anggaran Dana Desa yang diterima Kabupaten dibagikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot:

- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
  - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
  - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
  - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
5. Ketentuan dalam Bab III tentang Penyaluran Dana Desa diubah dan ditambahkan beberapa pasal sehingga berbunyi sebagai berikut :

### BAB III PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 11A

- (1). Dampak dari kebijakan penyaluran Dana Desa adalah:
  - a. Dana Desa lebih cepat diterima oleh Desa;
  - b. penyaluran ke Desa tidak perlu menunggu semua Desa siap;
  - c. simplifikasi persyaratan penyaluran Dana Desa;
  - d. penyaluran Dana Desa ke RKD dilakukan setiap minggu; dan
  - e. Pemerintah Daerah tetap memiliki peran yang sangat penting dalam verifikasi dokumen penyaluran.
- (2). Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (3). Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa oleh KPPN dan penyaluran hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (4). Pemotongan Dana Desa dan penyaluran hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (5). Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan: ~



- (2). Alur penyaluran Dana Desa sesuai tugas dan kewenangan diatur sebagai berikut:
- a. Pemerintah Desa:
    1. menyampaikan perubahan atau pergantian rekening Desa;
    2. menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDes;
    3. menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana Desa sebelumnya; dan
    4. menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan dana pada RKD
  - b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
    1. melakukan perekaman alokasi Dana Desa per Desa (impor data pada Aplikasi OMSPAN);
    2. melakukan perekaman realisasi penyerapan;
    3. melakukan perekaman atas capaian output; dan
    4. melakukan perekaman lembar konfirmasi penerimaan dana pada RKD.
  - c. Badan Keuangan Daerah:
    1. upload Peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa pada Aplikasi OMSPAN;
    2. upload APBDes;
    3. upload Surat Kuasa pemindahbukuan;
    4. cetak dan upload laporan penyerapan dan capaian keluaran;
    5. membuat surat pengantar; dan
    6. upload surat pernyataan kebenaran penerima penyaluran Dana Desa.
- (3). Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa dan menjadi salah satu dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (4). Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata – rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan pada masing – masing Desa. √



(3). Kepala KPPN menyampaikan salinan Surat Perintah Pencaian Dana (SP2D) penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati sebagai dasar pengakuan atas pengeluaran Dana Desa pada RKUD.

7. Diantara Bab IV dan bab V disisipkan 2 (dua) bab, yakni Bab IVA dan Bab IVB, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### BAB IVA

#### PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN DANA DESA

8. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 4 (empat) Pasal, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14A

- (1).Setiap Desa wajib melakukan penatausahaan atas pengelolaan Dana Desa secara baik, cermat, tepat waktu dan akuntabel berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2).Dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap Tahap kepada Bupati melalui Dinas PMD tembusan kepada BKD.
- (3).Dinas PMD perlu melakukan verifikasi atas laporan keuangan Dana Desa setiap tahap sebelum proses pengajuan tahap berikutnya ke KPPN.
- (4).Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap I;
  - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
  - d. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa Tahun Anggaran sebelumnya. ~\



BAB IV B  
PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA  
Pasal 14B

- (1).Bupati melalui Instansi Teknis yang menangani Dana desa sesuai kewenangannya melakukan pembinaan atas pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa.
- (2).Camat karena kedudukannya wajib melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa.
- (3).Pemantauan atas penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Desa dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten, serta terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui KPPN Waingapu.
- (4).Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa dan laporan konvergensi pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (5).Pemantauan terhadap sisa Dana Desa di RKD dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh Desa.
- (6).Sisa dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperhitungkan dengan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan.

Pasal 14C`

- (1).Evaluasi terhadap laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (4) dilakukan untuk mengetahui besaran realisasi penyaluran, penyerapan, dan capaian keluaran Dana Desa.
- (2).Dalam hal realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1), Bupati dapat meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada Kepala Desa dan Camat.
- (3).Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5), Bupati meminta penjelasan kepada Kepala Desa dan/ atau meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan. ۞



Pasal 14D

- (1). Dalam hal Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/ atau tahun anggaran berikutnya.
- (2). Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.
- (3). Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah menerima :
  - a. pencabutan dan/ atau pemulihan status hukum tersangka; atau
  - b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Ditetapkan di Waibakul  
pada tanggal 20 Januari 2020

BUPATI SUMBA TENGAH,

  
PAULUS S. K. LIMU

Diundangkan di Waibakul  
pada tanggal 20 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH,

  
UMBU EDA PAJANGU

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 3



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH

NOMOR : 3 TAHUN 2020

TANGGAL : 20 JANUARI 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020.

No.	Kecamatan	Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per Desa	Nomor Rekening Desa
1	Katiku Tana	Anakalang	662,806,000	-	-	247,704,000	910,510,000	044.01.05.0000.55-4
2	Katiku Tana	Mataredi	662,806,000	-	-	157,513,000	820,319,000	044.01.05.000.141-8
3	Katiku Tana	Kabela Wuntu	662,806,000	-	-	177,796,000	840,602,000	044.01.05.0000.45-0
4	Katiku Tana	Dewa Jara	662,806,000	-	-	183,548,000	846,354,000	044.01.05.000.150-9
5	Katiku Tana	Makata Keri	662,806,000	-	-	190,142,000	852,948,000	044.01.05.0000.72-4
6	Katiku Tana	Mata Woga	662,806,000	-	-	189,154,000	851,960,000	044.01.05.0000.69-4
7	Katiku Tana	Umbu Riri	662,806,000	-	-	202,561,000	865,367,000	044.01.05.0000.64-5
8	Mamboro	Wendewa Selatan	662,806,000	181,634,000	-	614,592,000	1,459,032,000	044.01.05.0000.58-1
9	Mamboro	Bondu Sulla	662,806,000	181,634,000	-	341,131,000	1,185,571,000	044.01.05.000.149-2
10	Mamboro	Manuwolu	662,806,000	181,634,000	-	532,952,000	1,377,392,000	044.01.05.0000.67-1
11	Mamboro	Cendana Barat	662,806,000	181,634,000	144,096,000	545,106,000	1,533,642,000	044.01.05.000.140-6
12	Mamboro	Wendewa Barat	662,806,000	181,634,000	-	364,548,000	1,208,988,000	044.01.05.0000.62-0
13	Mamboro	Wee Luri	662,806,000	181,634,000	-	422,929,000	1,267,369,000	044.01.05.0000.43-8
14	Mamboro	Wendewa Utara	662,806,000	-	-	227,161,000	889,967,000	044.01.05.0000.52-9
15	Mamboro	Susu Wendewa	662,806,000	181,634,000	-	584,462,000	1,428,902,000	044.01.05.000.148-1
16	Mamboro	Cendana	662,806,000	181,634,000	-	555,144,000	1,399,584,000	044.01.05.0000.86-4
17	Mamboro	Ole Ate	662,806,000	181,634,000	-	556,678,000	1,401,118,000	044.01.05.0000.76-0
18	Mamboro	Watu Asa	662,806,000	-	-	231,770,000	894,576,000	044.01.05.0000.54-2
19	Mamboro	Wendewa Timur	662,806,000	181,634,000	-	413,964,000	1,258,404,000	044.01.05.0000.65-7
20	Mamboro	Ole Dewa	662,806,000	181,634,000	-	413,472,000	1,257,912,000	044.01.05.000.135-2
21	Umbu Ratu Nggay	Padiratana	662,806,000	-	-	351,897,000	1,014,703,000	044.01.05.0000.73-6
22	Umbu Ratu Nggay	Bolu Boklat Barat	662,806,000	363,269,000	-	426,665,000	1,452,740,000	044.01.05.000.147-9
23	Umbu Ratu Nggay	Maradesa Selatan	662,806,000	-	-	287,658,000	950,464,000	044.01.05.000.139-1
24	Umbu Ratu Nggay	Weluk Praimemang	662,806,000	363,269,000	-	489,296,000	1,515,371,000	044.01.05.0000.80-3
25	Umbu Ratu Nggay	Bolu Boklat Utara	662,806,000	363,269,000	-	406,643,000	1,432,718,000	044.01.05.0000.51-7



No.	Kecamatan	Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per Desa	Nomor Rekening Desa
26	Umbu Ratu Nggay	Ngadu Bolu	662,806,000	-	-	412,814,000	1,075,620,000	044.01.05.0000.47-5
27	Umbu Ratu Nggay	Ngadu Olu	662,806,000	-	-	197,992,000	860,798,000	044.01.05.000.132-7
28	Umbu Ratu Nggay	Tana Mbanas Selatan	662,806,000	363,269,000	-	591,704,000	1,617,779,000	044.01.05.000.143-0
29	Umbu Ratu Nggay	Maradesa	662,806,000	-	-	284,022,000	946,828,000	044.01.05.0000.83-9
30	Umbu Ratu Nggay	Soru	662,806,000	-	-	367,588,000	1,030,394,000	044.01.05.0000.71-2
31	Umbu Ratu Nggay	Mbilur Pangadu	662,806,000	-	-	349,458,000	1,012,264,000	044.01.05.0000.78-5
32	Umbu Ratu Nggay	Maradesa Timur	662,806,000	-	-	249,673,000	912,479,000	044.01.05.000.153-4
33	Umbu Ratu Nggay	Tana Mbanas	662,806,000	181,634,000	-	527,749,000	1,372,189,000	044.01.05.0000.87-6
34	Umbu Ratu Nggay	Tana Mbanas Barat	662,806,000	-	-	409,138,000	1,071,944,000	044.01.05.000.154-6
35	Umbu Ratu Nggay	Lenang Selatan	662,806,000	181,634,000	-	495,140,000	1,339,580,000	044.01.05.000.142-1
36	Umbu Ratu Nggay	Bolu Bokat	662,806,000	181,634,000	-	454,057,000	1,298,497,000	044.01.05.0000.61-1
37	Umbu Ratu Nggay	Praikaroku Jangga	662,806,000	-	-	352,068,000	1,014,874,000	044.01.05.0000.63-3
38	Umbu Ratu Nggay	Lenang	662,806,000	181,634,000	-	484,726,000	1,329,166,000	044.01.05.0000.82-7
39	Katiku Tana Selatan	Malinjak	662,806,000	-	-	223,536,000	886,342,000	044.01.05.0000.74-8
40	Katiku Tana Selatan	Konda Maloba	662,806,000	-	-	471,946,000	1,134,752,000	044.01.05.0000.75-1
41	Katiku Tana Selatan	Dameka	662,806,000	-	-	186,111,000	848,917,000	044.01.05.0000.70-1
42	Katiku Tana Selatan	Tana Modu	662,806,000	-	-	266,141,000	928,947,000	044.01.05.0000.39-6
43	Katiku Tana Selatan	Wailawa	662,806,000	-	-	170,933,000	833,739,000	044.01.05.0000.38-4
44	Katiku Tana Selatan	Manurara	662,806,000	-	-	219,742,000	882,548,000	044.01.05.0000.50-5
45	Katiku Tana Selatan	Dasa Elu	662,806,000	-	-	542,745,000	1,205,551,000	044.01.05.000.133-9
46	Katiku Tana Selatan	Oka Wacu	662,806,000	-	-	319,802,000	982,608,000	044.01.05.000.136-4
47	Katiku Tana Selatan	Waimanu	662,806,000	-	-	221,340,000	884,146,000	044.01.05.0000.37-2
48	Umbu Ratu Nggay Barat	Maderi	662,806,000	363,269,000	-	510,394,000	1,536,469,000	044.01.05.0000.40-2
49	Umbu Ratu Nggay Barat	Umbu Pabal	662,806,000	181,634,000	-	393,432,000	1,237,872,000	044.01.05.0000.77-3
50	Umbu Ratu Nggay Barat	Umbu Kawolu	662,806,000	181,634,000	-	457,835,000	1,302,275,000	044.01.05.0000.79-7
51	Umbu Ratu Nggay Barat	Praimdeta	662,806,000	181,634,000	-	385,254,000	1,229,694,000	044.01.05.0000.56-6
52	Umbu Ratu Nggay Barat	Sambali Loku	662,806,000	181,634,000	144,096,000	577,421,000	1,565,957,000	044.01.05.0000.48-7
53	Umbu Ratu Nggay Barat	Pondok	662,806,000	181,634,000	-	510,507,000	1,354,947,000	044.01.05.0000.53-1
54	Umbu Ratu Nggay Barat	Mata Waikajawi	662,806,000	-	144,096,000	207,066,000	1,013,968,000	044.01.05.000.137-6
55	Umbu Ratu Nggay Barat	Anajiaka	662,806,000	-	-	131,452,000	794,258,000	044.01.05.0000.60-8
56	Umbu Ratu Nggay Barat	Umbu Mamijuk	662,806,000	-	-	175,653,000	838,459,000	044.01.05.0000.81-5
57	Umbu Ratu Nggay Barat	Umbu Pabal Selatan	662,806,000	-	-	242,099,000	904,905,000	044.01.05.000.145-5
58	Umbu Ratu Nggay Barat	Wangga Waiyengu	662,806,000	-	-	295,901,000	958,707,000	044.01.05.0000.49-9
59	Umbu Ratu Nggay Barat	Umbu Jodu	662,806,000	181,634,000	-	349,229,000	1,193,669,000	044.01.05.000.152-2
60	Umbu Ratu Nggay Barat	Wairasa	662,806,000	-	144,096,000	337,917,000	1,144,819,000	044.01.05.0000.59-0
61	Umbu Ratu Nggay Barat	Dewa Tana	662,806,000	-	-	293,580,000	956,386,000	044.01.05.000.138-8



No.	Kecamatan	Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per Desa	Nomor Rekening Desa
62	Umbu Ratu Nggay Barat	Daha Elu	662,806,000	-	144,096,000	279,535,000	1,086,437,000	044.01.05.000.134-1
63	Umbu Ratu Nggay Barat	Umbu Langang	662,806,000	-	-	396,959,000	1,059,765,000	044.01.05.0000.57-8
64	Umbu Ratu Nggay Barat	Anapalu	662,806,000	-	144,096,000	186,577,000	993,479,000	044.01.05.000.146-7
65	Umbu Ratu Nggay Barat	Holur Kambata	662,806,000	181,634,000	144,096,000	375,957,000	1,364,493,000	044.01.05.000.144-3
	Jumlah		43,082,390,000	5,812,293,000	1,008,672,000	23,019,679,000	72,923,034,000	

BUPATI SUMBA TENGAH, 3



PAULUS S. K. LIMU